



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 34 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TIM PEMERIKSA/PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pemeriksa/Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2008;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 April 2010;
2. Surat Keputusan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 30 IDI-WIL-SB/SK/III/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TK I dan TK II;
3. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 31 IDI-WIL-SB/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Tentang Penetapan Standar, Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemeriksa/Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa/Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pemeriksa/Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.
2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.
3. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani kepada pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.
4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.
5. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pemeriksa/Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani dimulai sejak ditetapkannya

Keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa/Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan/Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 pada Pos Anggaran Hibah untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 April 2010

Ketua

ttd.

MARZUL VERI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 34 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 5 April 2010

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Marzul Veri	Ketua KPU Prov. Sumbar	Pengarah
2.	Dr. H. Arnes Aziz, DAP	Ketua IDI Wil. Sumbar	Ketua Tim Pelaksana
3.	Prof. Dr. H. Nuzirwan Acang, SpPD		Ketua Tim Pemeriksa
4.	Dr. Afriwardi, SpKO	Sekretaris IDI Wil Sumbar	Anggota
5.	Prof. Dr. Zulakmain Arsyad, SpPD		Anggota
6.	Dr. Yermal Karani, SpPD		Anggota
7.	Prof. Dr. Taufik, SpP		Anggota
8.	Prof. Dr. Hj. Rismawati Y. SpPK (K)		Ketua Tim
9.	Dr. Riva'l Ismail, SpP		Pelaksana / Pemeriksa
10.	Dr. Yoserizal, SpOG		Sekretaris
11.	Dr. Hj. Meiti Frida, SpS		Wakil sekretaris
12.	Dr. Kumala Sayuti, SpM		Anggota
13.	Dr. Fachzi, SpTHT		Anggota
14.	Dr. Irayanti Rafki, SpM		Anggota
15.	Jimialti, SE		Anggota

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 April 2010

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

